

LAIN-LAIN – PENETAPAN  
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2010  
2010

PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH SUSUN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pemerataan pemenuhan kebutuhan perumahan serta guna peningkatan daya guna dan hasil guna tanah bagi pembangunan perumahan maupun bangunan lain sebagai penunjang kehidupan masyarakat, maka perlu mengatur ketentuan pembangunan perumahan maupun bangunan lain dimaksud dengan sistem lebih dari satu lantai, yang dibagi atas bagian-bagian yang dimiliki bersama yang merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk hunian, dengan memperhatikan faktor sosial budaya yang hidup dalam masyarakat. Bahwa dalam upaya mewujudkan ketertiban kehidupan di lingkungan rumah susun serta guna lebih menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara pembangunan dan para penghuni dalam hal pemilikan satuan rumah susun, penggunaan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 16 Tahun 1985; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 4 Tahun 1998; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Per. Mendagri No. 1 Tahun 1987; Per. Mendagri No. 3 Tahun 1992; Per. Kepala BPN No. 2 Tahun 1989; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2003; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 2 Tahun 2009; Perda Kota Banjarmasin No. 8 Tahun 2009; Perda Kota Banjarmasin No. 14 Tahun 2009;.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Rumah Susun, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Pengaturan & Pembinaan Rumah Susun;
  3. Persyaratan Pembangunan Rumah Susun;
  4. Sertifikasi Laik Fungsi;
  5. Pemilikan Satuan Rumah Susun;
  6. Penghunian & Pengelolaan Rumah Susun;
  7. Penggunaan Rumah Susun;
  8. Pengawasan & Pembinaan;
  9. Ketentuan Penyidikan;
  10. Sanksi Administrasi;
  11. Ketentuan Peralihan;
  12. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal

CATATAN : -